



PUTUSAN
NOMOR : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDWANTO
Pangkat/NRP : Serda/21100235750288
Jabatan : Danru Lidik Kima
Kesatuan : Yonzikon 11/DW Menzikon
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 10 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonzikon 11/DW Menzikon Srengseng, Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-55/A-38/Jaya/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Zeni Kontruksi Nomor : Kep/25/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/206-K/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/206-K/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonzikon 11/DW Menzikon bulan Nopember 2014 s.d bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dankima Yonzikon 11/DW Menzikon.

2. 2 (dua) lembar Surat Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor B/417/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan anggota Yonzikon 11/DW Menzikon a.n. Serda Ridwanto NRP 21100235750288, jabatan Danru Lidik Kima, Kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftra Pencarian Orang (DPO) Menzikon atas tindak pidana Desersi TMT 19 Nopember 2014.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-34/V/2015/Jaya tanggal 28 Mei 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Nopember 2014 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2036/IX/2015 tanggal 3 September 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2242/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2364/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Danyonzikon 11/DW Menzikon telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor : R/56/IX/2015 tanggal 4 September 2015, yaitu surat jawaban yang ke-2 dari Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor : R/57/IX/2015 tanggal 28 September 2015, dan surat jawaban yang ke-

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dari Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor : R/62/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serda RIDWANTO NRP 21100235750288 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/170/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Markas Yonzikon 11/DW Menzikon Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Yonzikon 11/DW Menzikon dengan jabatan Danru Lidik Kima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21100235750288.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang kerana Terdakwa sering bermain judi di Asrama Yonzikon 11/DW Menzikon, sehingga Terdakwa memiliki masalah perekonomian, dan Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana pemalsuan STNK dan telah diselesaikan oleh intern Kesatuan dengan putusan Kumplian berupa penundaan kenaikan pangkat Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonzikon 11/DW Menzikon dan Provost Yonzikon 11/DW Menzikon di perumahan sekitar Batalyon daerah Rawamangun tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Indra Lesmana dan Saksi atas nama Serda Ika Prasetyo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : INDRA LESMANA
Pangkat/NRP : Sertu, 21090061770789
Jabatan : Danru Lidik Kam Kima
Kesatuan : Yonzikon 11/DW Menzikon
Tempat, tanggal lahir : Garut, 13 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rusun Yonzikon 11/DW Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa berdinis di Yonzikon 11/DW Menzikon dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena Terdakwa sering bermain judi di Asrama Yonzikon 11/DW Menzikon sehingga Terdakwa memiliki masalah perekonomian, Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana pemalsuan STNK dan diselesaikan oleh intern kesatuan dengna putusan Kumpuln penundaan kenaikan pangkat Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonzikon 11/DW Menzikon dan Provos Yonzikon 11/DW Menzikon di perumahan sekitar Batalyon daerah Rawamangun tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : IKA PRASETYO
Pangkat/NRP : Serda, 21130195700491
Jabatan : Baidik
Kesatuan : Yonzikon 11/DW Menzikon
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 11 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonzikon 11/DW Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Timur.

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 saat Terdakwa berdinasi di Yonzikon 11/DW Menzikon dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena Terdakwa sering bermain judi di Asrama Yonzikon 11/DW Menzikon sehingga Terdakwa memiliki masalah perekonomian, Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana pemalsuan STNK dan diselesaikan oleh intern kesatuan dengan putusan Kumpul penundaan kenaikan pangkat Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonzikon 11/DW Menzikon dan Provos Yonzikon 11/DW Menzikon di perumahan sekitar Batalyon daerah Rawamangun tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Ridwanto NRP 21100235750288 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Batalyon Zeni Kontruksi Nomor : R/62/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonzikon 11/DW Menzikon bulan Nopember 2014 s.d bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dankima Yonzikon 11/DW Menzikon.
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor B/417/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan anggota Yonzikon 11/DW Menzikon a.n. Serda Ridwanto NRP 21100235750288, jabatan Danru Lidik Kima, Kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftra Pencarian Orang (DPO) Menzikon atas tindak pidana Desersi TMT 19 Nopember 2014, tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangkan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonzikon 11/DW Menzikon bulan Nopember 2014 s.d bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dankima Yonzikon 11/DW Menzikon, Jabatan Danru Lidik Kima, Majelis telah menelitiinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor B/417/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan anggota Yonzikon 11/DW Menzikon a.n. Serda Ridwanto NRP 21100235750288, jabatan Danru Lidik Kima, Kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon baserta 2 (dua) lembar lampiran Daftra Pencarian Orang (DPO) Menzikon atas tindak pidana Desersi TMT 19 Nopember 2014, Majelis hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Danyonzikon 11/DW Menzikon telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-51/A-34/V/2015/Jaya tanggal 28 Mei 2015 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonzikon 11/DW Menzikon, sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa masih berpangkat Serda NRP 21100235750288 dengan jabatan sebagai Danru Lidik Kima, kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini tidak dapat dimintai keterangannya karena sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-34/V/2015/Jaya tanggal 28 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang berdinas di Yonzikon 11/DW Menzikon dengan Jabatan Danru Lidik Kima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100235750288.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena Terdakwa sering bermain judi di Asrama Yonzikon 11/DW Menzikon sehingga Terdakwa memiliki masalah perekonomian, Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana pemalsuan STNK dan diselesaikan oleh intern kesatuan dengna putusan Kumplin penundaan kenaikan pangkat Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Yonzikon 11/DW Menzikon dan Provos Yonzikon 11/DW Menzikon di perumahan sekitar Batalyon daerah Rawamangun tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-34/V/2015/Jaya tanggal 28 Mei 2015, bahwa sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan.

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Denma Mabesal sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang sudah berpangkat Pratu menjadi panutan bagi juniornya di Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 12 Oktober 2015 atau selama 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Paspampres serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonzikon 11/DW Menzikon bulan Nopember 2014 s.d bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dankima Yonzikon 11/DW Menzikon.
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor B/417/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan anggota Yonzikon 11/DW Menzikon a.n. Serda Ridwanto NRP 21100235750288, jabatan Danru Lidik Kima, Kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftra Pencarian Orang (DPO) Menzikon atas tindak pidana Desersi TMT 19 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIDWANTO, SERDA NRP 21100235750288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonzikon 11/DW Menzikon bulan Nopember 2014 s.d bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dankima Yonzikon 11/DW Menzikon.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Danyonzikon 11/DW Menzikon Nomor B/417/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan anggota Yonzikon 11/DW Menzikon a.n. Serda Ridwanto NRP 21100235750288, jabatan Danru Lidik Kima, Kesatuan Yonzikon 11/DW Menzikon beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftra Pencarian Orang (DPO) Menzikon atas tindak pidana Desersi TMT 19 Nopember 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, SH., MH LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, SH MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, SH MAYOR SUS NRP 524409, Panitera AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP 2920086531068, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TRI ACHMAD B, SH., MH
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086531068

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 206-K/PM II-08/AD/VIII/2015